

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang

Windi Isma Suci^{1b}, Hasbullah Malau¹

¹Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^bWindiismasuci00@gmail.com¹

Abstract

The results of the research were obtained to explain the things that influence the exemption from motor vehicle tax fines at SAMSAT Padang City. The matters that affect the implementation of the elimination of vehicle tax fines are the things that support and hinder the implementation of this policy at SAMSAT Padang City. This study uses a descriptive qualitative method to describe the findings obtained. The findings of this study explain that the internal and external supporting factors are more numerous than the inhibiting factors, this is evidenced by increasing tax revenues in 2022 from the previous year. So that it can be said that the collection of motorized vehicle tax with the exemption from administrative sanctions applied at the Padang City SAMSAT has succeeded in increasing revenue for the city of Padang on motor vehicle tax.

Keywords: *Implementation, policy, bleaching, motor vehicle tax*

Abstrak

Hasil dari penelitian yang didapatkan untuk menjelaskan hal hal yang menjadi pengaruh pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan denda pajak kendaraan adalah hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut di SAMSAT Kota Padang. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif untuk menjabarkan hasil temuan yang didapatkan. Temuan penelitian ini menjelaskankan bahwa faktor pendukung internal dan eksternal lebih banyak dari pada faktor penghambatnya, hal ini dibuktikan dengan meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan pembebasan sanksi administrasi yang diterapkan di SAMSAT Kota Padang telah berhasil meningkatkan penerimaan bagi Kota Padang pada pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : *Implementasi, kebijakan, pemutihan, pajak kendaraan bermotor*

Pendahuluan

Pelayanan pajak merupakan salah satu pelayanan yang ada di Indonesia di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dalam pajak daerah provinsi, kemudian menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor, pemerintah membentuk badan khusus yang bertugas mengurus pajak kendaraan bermotor. Adapun instansi pemungutan pajak kendaraan adalah SAMSAT, dalam satu organisasi ini terdapat tiga instansi yang bekerja sama di dalamnya itu Jasa



Raharja, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan pihak kepolisian.

Tabel 1.1 Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kota Padang

Jenis Kendaraan	2019	2020	2021
Kendaraan penumpang	15 083	13 715	12 378
Kendaraan Bus	80 249	73 953	69 848
Kendaraan Truk	25 708	23 109	21 646
Sepeda Motor	280 380	239 698	182 641
Jumlah kendaraan	401 420	350 475	286 513

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan pada tabel 1.1 merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Kota Padang. Menurunnya penerimaan pajak yang ada di SAMSAT Kota Padang ini juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan yang terjadi pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 yang melanda, selain karena adanya faktor pandemi menurunnya tingkat kesadaran masyarakat akan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor penerimaan pajak menurun setiap tahunnya. Selain itu adanya inovasi yang dilakukan berupa pembayaran pajak melalui aplikasi E-Samsat belum mampu untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak yang ada di SAMSAT Kota Padang, adanya gerai-gerai dari SAMSAT Kota Padang yang tersebar di beberapa titik Kota Padang yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan pajak juga belum mampu meningkatkan pendapatan pajak yang ada karena SAMSAT gerai hanya mampu melayani pajak tahunan saja, sedangkan untuk pelayanan pajak 5 tahunan atau ganti plat harus tetap dilakukan ke kantor SAMSAT induk.

Melihat penurunan tingkat pembayaran pajak yang ada pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 903-816 Tahun 2022, terkait pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor, pemindahtanganan kendaraan bermotor, sanksi administrasi dan pajak progresif. Tujuan dikeluarkan kebijakan ini untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) pada penerimaan pajak kendaraan. Kebijakan ini berlaku untuk semua cabang SAMSAT Sumatera Barat yang beroperasi di bawah BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Keluarnya aturan gubernur ini untuk memancing kembali minat masyarakat dalam membayar pajak yang juga disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat juga mengalami penurunan karena adanya pandemi ini.

Pembebasan pokok pajak ini adalah sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah Sumatera Barat dalam membantu wajib pajak pasca pandemi dengan cara memberikan keringanan pajak. Selain itu dikeluarkannya kebijakan ini merupakan salah satu cara yang diambil untuk memecahkan permasalahan menurunnya angka pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Sumatera Barat. Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

Metode Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, penelitian ini adalah salah satu penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk memahami suatu kejadian atau kejadian yang digambarkan dengan kata-kata. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggambarkan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang bersifat sistemik sesuai dengan situasi saat ini.



Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Kota Padang berlokasi di Jln. Asahan No. 2, Rimbo Kaluang, Padang Barat, Kota Padang. Karena di SAMSAT Padang ini salah satu instansi pelaksana kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat, peneliti lebih memfokuskan pada SAMSAT Kota Padang yang merupakan SAMSAT induk di Sumatera Barat.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor pendukung Implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang

Untuk melihat keberhasilan jalannya sebuah kebijakan dapat dilihat dari tiga faktor dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin yang dikutip dalam Herabudin (2016 : 117) :

- a. Cara pandang organisasi pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan dilihat dari kepatuhan pegawai terhadap atasan.
- b. Keberhasilan pelaksanaan yang diukur dari kelancaran kegiatan dan tidak adanya permasalahan
- c. Pelaksanaan kebijakan yang sukses mengarah pada kinerja organisasi pelaksana yang baik terutama bagi masyarakat yang merasakan pelaksanaan kebijakan.

Salah satu hal yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dapat dilihat dari dalam atau pun luar instansi yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Padang adanya hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

a. Faktor internal

Pelaksanaan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang tahun 2022 yang dilakukan selama dua periode yaitu di awal tahun dan akhir tahun 2022. Dalam pelaksanaan kebijakan adanya hal-hal yang mendukung diadakannya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini berupa :

1) Pelayanan yang baik

Dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang adanya pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor pendukung bagi instansi pemungutan pajak karena dengan adanya pelayanan yang baik membuat masyarakat menjadi nyaman dalam melakukan proses pembayaran pajaknya, selain itu adanya pelayanan yang baik juga memberikan nilai yang positif dimata masyarakat sebagai penerima pelayanan jasa yang diberikan selama proses pembayaran pajak berlangsung.

2) Sumber daya yang memadai

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan ini jika sumber daya yang ada dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan akan membuat proses pelayanan menjadi lebih baik lagi, selain itu sumber daya yang memadai berupa tenaga ahli yang mencukupi akan membuat jalannya sebuah kebijakan ini menjadi terarah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

3) Fasilitas yang bagus

Fasilitas atau sarana untuk melakukan pelayanan dan yang akan mendapatkan pelayanan juga menjadi penentu dari jalannya sebuah pelayanan yang diberikan. Jika fasilitas dalam sebuah instansi pemerintah sudah baik dan mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka masyarakat yang menerima pelayanan juga akan merasa nyaman, fasilitas yang baik berupa, gedung yang bagus, ruang tunggu



yang nyaman akan membuat masyarakat merasa nyaman dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian yang didapatkan bahwa faktor internal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan di Kota Padang adalah adanya tenaga yang ahli sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan ini, tenaga ahli yang mencukupi dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat menjadi faktor pendukung bukan hanya selama masa pemutihan akan tetapi juga pada pelayanan pajak biasanya. Selain itu waktu pelayanan yang cepat dan fasilitas yang mencukupi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat adalah salah satu hal pendukung pelaksanaan pemutihan yang dilakukan di SAMSAT kota Padang.

b. Faktor eksternal

Faktor pendukung yang berasal dari luar organisasi pelaksana dalam pelaksanaan pemutihan yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang yaitu berupa :

1) Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Aturan Gubernur yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Barat merupakan salah satu faktor pendukung dilaksanakannya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang. Keluarnya kebijakan ini merupakan bentuk kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam membayar pajak yang bisa menjadi faktor pendukung bagi pihak SAMSAT itu sendiri karena dengan adanya kebijakan ini membuat penerimaan pajak menjadi meningkat.

2) Tingginya permintaan masyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang meminta untuk dilakukannya kembali pemutihan ini karena masih banyak masyarakat yang belum sempat merasakan adanya pemutihan denda pajak ini yang membuat pemutihan ini kembali diadakan di akhir tahun 2022, sehingga pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di lakukan selama tahun 2022 di awal dan akhir tahun 2022 karena masih banyaknya masyarakat yang menginginkan diadakan kembali kebijakan ini.

Dari temuan dilakukan penelitian adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Padang, dari eksternal yaitu berdasarkan pada peraturan gubernur yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemutihan yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang . selain itu masih tingginya permintaan dari masyarakat agar dilakukannya pemutihan ini dan antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemutihan ini begitu tinggi membuat pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor kembali dilakukan pada akhir 2022.

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan PKB Kota Padang

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Penerimaan PKB (Rp)	Persentase
2019	305.927.859.000	334.185.142.800	109,24%
2020	294.905.826.000	280.148.820.850	95,00%
2021	276.494.832.000	299.864.529.900	108,45%
2022	306.942.519.100	328.810.950.800	107,12%

Sumber : SAMSAT Kota Padang

Tabel 1.2 menjelaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Padang Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak Kota Padang di tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan pasca adanya pandemi namun pada tahun ini target penerimaan yang

ditetapkan belum terlalu tinggi mengingat masih dalam keadaan pasca pandemi. Tahun 2022 target penerimaan yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya melihat keadaan yang sudah mulai membaik selain itu di tahun ini juga adanya kebijakan pembebasan denda pajak yang membuat minat masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari faktor pendukung yang ada baik dari internal dan eksternal memang memberikan hasil bagi penerimaan pajak Kota Padang dengan meningkatnya penerimaan pajak di tahun 2022 membuktikan bahwa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan ini memang berhasil dalam pelaksanaannya.

2. Faktor penghambat Implementasi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang

a. Faktor internal

Dalam pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang selain adanya faktor pendukung tentu adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang berasal dari dalam organisasi pelaksana diantaranya adalah, error nya sistem E-Samsat Dalam pelaksanaan pelayanan pajak yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang adanya kendala yang dirasakan berupa sistem yang error pada saat proses pelayanan pajak berlangsung, hal inilah menjadi penyebab lambatnya proses pelayanan pajak yang ada.

b. Faktor eksternal

Pelaksanaan kebijakan juga terdapat kendala di dalamnya Deddy Mulyadi, 2016 : 62 menyatakan bahwa faktor yang dapat menghambat dan mempersulit jalannya kebijakan yaitu :

- 1) Kondisi fisik, pengaruh ini biasanya karena kondisi musim yang berubah dan karena adanya bencana alam. Jalannya sebuah kebijakan yang terkendala karena adanya bencana alam yang terjadi dianggap bukan sebagai kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, namun tetap adanya tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
- 2) Faktor politik, adanya perubahan yang politik karena adanya pergantian pemerintah yang membuat aturan dalam pelaksanaan kebijakan juga berubah sewaktu-waktu
- 3) Perilaku pelaksana, adanya sekelompok orang yang tidak sabar dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang membuat seseorang memaksa untuk melakukan perubahan
- 4) Adanya penundaan pelaksanaan kebijakan karena faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang dibutuhkan tidak ada.
- 5) Adanya kekurangan salah satu langkah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang ditetapkan.
- 6) Adanya kelemahan dari kebijakan itu sendiri yang berasal dari teori yang dipakai dalam pembuatan sebuah kebijakan yang tidak tepat

Dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang adanya faktor menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutihan yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang dilihat dari luar organisasi pelaksana karena adanya aturan baru dari peraturan KAPOLRI No 7 Tahun 2022 tentang surat kuasa bagi pembayaran pajak yang diwakili, dengan adanya aturan baru ini membuat banyaknya wajib pajak mengeluh dengan aturan ini karena dianggap menyulitkan masyarakat dalam pelayanan pajak.

Dari temuan penelitian telah dilakukan adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari luar lingkup organisasi pelaksana adalah karena banyaknya antrian selama masa pemutihan berlangsung membuat banyak masyarakat yang komplain dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya. Selain

itu masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang program pemutihan ini contohnya adalah pembebasan pajak progresif dilihat dalam pelaksanaannya adanya kriteria tertentu tapi tidak semua masyarakat paham akan hal itu yang membuat terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Kesimpulan

Adanya beberapa hal dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Padang berdasarkan faktor pendukung dengan adanya SDM yang memadai, fasilitas yang cukup merupakan faktor pendukung keberhasilan diadakannya pemutihan denda ini selain dari antusias masyarakat dalam memanfaatkan pemutihan denda ini. Tingginya antusias masyarakat terhadap pembebasan sanksi yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang yang juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak Kota Padang. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemutihan ini berupa sistem yang error, banyaknya masyarakat yang mengeluhkan adanya syarat pembayaran pajak serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui program ini. Namun, adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan ini tidak menjadi hambatan yang begitu besar dalam pelayanan pajak sehingga pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang tetap berjalan dengan baik dan hasil yang baik juga.

Daftar Pustaka

- Abdal A. 2015. *Kebijakan Publik : Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung : Pusat Penerbitan dan Penelitian, UIN Sunan Gunung Djati.
- Abdul Halim, I. R. (2014). *Perpajakan : Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta : Salempa Empat.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dr. H. Tachjan, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. TRUENRTH Bandung.
- Drs. Herabudin, M. Si. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi ke Implementasi*. Jawa Barat : Pustaka Setia.
- Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Bandung : ALFABETA
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayat. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : Rajawali Pers
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Mubarok & Nanang Suparman. 2019. *Pelayanan Publik Kontemporer*. Administrasi Publik FISIP UIN Gunung Djati Bandung.
- Sri Maulidiah. 2014. *PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Alfabeta
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.